



TAJUK RENCANA

Tuntaskan Soal Sampah di Yogya

KRISIS sampah yang melanda Kota Yogyakarta belakangan ini mulai teratasi secara bertahap. Pemerintah Kota Yogya membuat berbagai terobosan untuk mengatasi persoalan sampah. Baru-baru ini Pemkot Yogya, melalui Satpol PP dan Linmas, mendirikan posko darurat sampah di beberapa titik untuk mengawasi dan menindak pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Posko ini dirasa penting, mengingat masih ada warga yang membuang sampah sembarangan, terutama di tepi jalan, sehingga merusak wajah Kota Yogya, menimbulkan bau tak sedap dan mengundang berbagai penyakit.

Sejauh ini keberadaan posko darurat sampah cukup efektif mengurangi aktivitas masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Mereka yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dibawa ke posko untuk selanjutnya diberi pembinaan. Bahkan, Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo mengatakan, petugas masih kurang tegas, dan masih melankolis. Karenanya ia memerintahkan petugas untuk menangkap dan membawa pembuang sampah liar ke Posko Satpol PP untuk diberi pembinaan, namun tak boleh ada kekerasan maupun perlakuan yang tidak manusiawi (KR 7/4).

Setelah mendapat pembinaan di Posko, mereka bisa diantar pulang untuk mendapat pembinaan lebih lanjut dari RT atau RW setempat. Kita sangat memahami, tindakan petugas ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar tertib dan tidak membuang sampah sembarangan. Namun kita juga mengingatkan agar cara-cara yang dilakukan petugas tetap dalam koridor penghormatan terhadap HAM. Mereka yang membuang sampah bukanlah penjahat, melainkan pelanggar, ini dua hal yang berbeda sehingga untuk mengatasinya pun harus melalui pendekatan yang berbeda.

Kita paham bahwa membuang

sampah sembarangan, seperti di jalan, sungai adalah melanggar Perda, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring), berupa denda dalam jumlah tertentu. Hal ini sudah diterapkan di Yogyakarta. Mereka yang kedapatan membuang sampah sembarangan, diproses verbal hingga kasusnya diajukan ke pengadilan, namun pelaku membuang sampah tidak ditahan karena tindakannya bersifat tipiring. Cara seperti ini sebenarnya cukup efektif karena akan membuat pelaku berpikir ulang untuk melakukan hal sama di kemudian hari.

Seiring didirikannya posko darurat sampah, langkah yang diterapkan petugas bersifat persuasif, yakni memberi pembinaan kepada pembuang sampah sembarangan tanpa memprosesnya hingga pengadilan. Pembinaan ini masih diteruskan hingga tingkat RT atau RW. Kalau kita cermati, mekanisme pembinaan seperti ini sesungguhnya merupakan bentuk penghukuman sosial. Mengapa? Pelaku pembuang sampah akan merasa malu ketika éditangkapi petugas kemudian dibawa ke Posko, belum lagi masih dibawa ke pengurus RT atau RW untuk dibina. Sanksi sosial ini tidak lebih ringan dibanding sanksi administratif lewat pengadilan.

Hemat kita, mengatasi krisis sampah di Yogya tak cukup melalui pendekatan hukum atau tindakan polisional. Kita sepakat bahwa urusan sampah menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga warga diimbau terus menerus untuk memilah sampah, mana organik, anorganik dan residu. Tapi bukan berarti tidak ada tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai regulator tetap harus mengupayakan agar persoalan sampah teratasi secara tuntas lewat pendekatan komprehensif, antara lain dengan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah modern. Peran masyarakat dan pemerintah daerah harus berjalan beriringan. □ - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005